



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan Kartini No. 98 Palu

Website: [www.disnakertrans.sultengprov.go.id](http://www.disnakertrans.sultengprov.go.id)

Kode Pos: 94112

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**NOMOR : 821/365/kepeg**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN**  
**PETUGAS KEHUMASAN DINAS TENAGA KERJA DAN**  
**TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang : A Bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat;

B Bahwa dalam rangka memberikan layanan informasi yang akurat dipandang perlu untuk membuat sarana informasi melalui internet berupa website dan media social mengenai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah;

C Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Petugas Kehumasan Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3 Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

4 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah sebagai dasar PPID Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUGAS KEHUMASAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERTAMA : Membentuk Petugas Kehumasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Petugas Kehumasan bertanggungjawab membuat konten untuk publikasi terhadap kegiatan Pimpinan Daerah bertujuan meningkatkan interaksi dengan masyarakat dengan rincian kegiatan antara lain :

- a. Persiapan dan penjadwalan kegiatan kehumasan;
- b. Mengambil gambar, video dan audio
- c. Melakukan edit gambar, video dan audio;
- d. Melakukan publikasi melalui saluran komunikasi public perangkat daerah.

KETIGA : Masing-masing petugas kehumasan akan diberikan tugas, tanggung jawab dan pembiayaan berdasarkan konten yang disebarakan melalui saluran komunikasi public perangkat daerah;


KEEMPAT : Petugas Kehumasan dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah melalui Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu,  
Pada tanggal, 2 Februari 2023

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASIPROVINSI SULAWESI  
TENGAH**



**DRS. ARNOLD FIRDAUS, MT**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196511251994031007

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Nomor : 021 / 365 / Kepda  
Tanggal : 2 Februari 2023

**SUSUNAN ORGANISASI**  
**PETUGAS KEHUMASAN DINAS TENAGA KERJA DAN**  
**TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	NAMA	PENUGASAN DALAM TIM
1	DRS. ILYAS, M.AP	KETUA
2	FAUZAN TOMPOH, S.H	ANGGOTA
3	MUH. SALEH, S.KOM	ANGGOTA
4	RIFAI NASILA, S.KOM	ANGGOTA
5	TRIA ENOM WULANDARI, S.I.KOM	ANGGOTA

**KEPALA DINAS**  
**TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH,**



DRS. ARNOLD FIRDAUS, MT  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196511251994031007